

**ANALISIS BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM STAND UP  
COMEDY  
(STUDI PADA KOMUNITAS STAND UP INDO MADIUN)**

Azan Azhar<sup>1</sup>, Maria Magdalena Widianari<sup>2</sup>, Zulin Nurchayati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Merdeka Madiun

<sup>1</sup>[azanashar2002@gmail.com](mailto:azanashar2002@gmail.com), <sup>2</sup>[mariamagdalena@unmer-madiun.ac.id](mailto:mariamagdalena@unmer-madiun.ac.id),

<sup>3</sup>[zulinnurchayati@unmer-madiun.ac.id](mailto:zulinnurchayati@unmer-madiun.ac.id)

**ABSTRACT**

*This inquiry examines the boundaries of expressive freedom within the realm of stand-up comedy, specifically focusing on the Stand-Up Indo Madiun community. While freedom of speech represents a foundational democratic principle, its implementation in the Indonesian landscape is frequently constrained by cultural sensitivities and regulatory frameworks. Adopting a qualitative descriptive approach, this study investigates how comedians negotiate sensitive subject matter while adhering to professional codes of conduct. Data were gathered through intensive interviews with practitioners in Madiun, direct observation of live performances, and a systematic review of comedic scripts. The findings indicate that these constraints emerge from both internal and external dimensions. Internally, the community maintains a shared commitment to avoiding derogatory physical remarks and prioritizing intellectual humor over vulgarity. Externally, practitioners must align their content with the prevailing social values of the Madiun public and navigate the legal complexities associated with the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. To mitigate risk, comedians employ strategic self-censorship, seeking a balance between artistic authenticity and societal expectations. The study reveals that although performers aim for radical honesty, they exercise significant caution regarding SARA-related themes to prevent communal disharmony. Ultimately, this research concludes that freedom of expression in the local comedy circuit is a dynamic negotiation between creative liberty and collective responsibility, offering valuable perspectives on communication ethics within Indonesia's regional creative industries.*

**Keywords:** *Freedom of Expression, Stand Up Comedy, Stand Up Indo Madiun, Communication Ethics.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji batasan kebebasan berekspresi dalam dunia *stand-up comedy*, dengan fokus khusus pada komunitas Stand Up Indo Madiun. Meskipun hak berpendapat adalah prinsip demokrasi yang fundamental, penerapannya di Indonesia sering kali bersinggungan dengan sensitivitas budaya dan aturan hukum. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi ini meneliti bagaimana para komika mengelola topik-topik sensitif sembari tetap mematuhi etika profesi. Data

dihimpun melalui wawancara mendalam dengan para anggota komunitas, observasi langsung pada saat panggung terbuka (*open mic*), serta analisis terhadap materi komedi yang dibawakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa batasan ekspresi ini dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Secara internal, terdapat kesepakatan kolektif dalam komunitas untuk menghindari penghinaan fisik (*body shaming*) dan lebih mengedepankan kualitas logika humor dibandingkan sekadar kata-kata kasar. Secara eksternal, para komika harus menyesuaikan materi mereka dengan nilai-nilai sosial masyarakat Madiun serta mempertimbangkan risiko hukum dari UU ITE. Fenomena sensor mandiri (*self-censorship*) dilakukan sebagai upaya menyeimbangkan antara kejujuran artistik dan tanggung jawab sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun komika berupaya menyampaikan keresahan secara jujur, mereka tetap sangat berhati-hati terhadap isu SARA demi menghindari konflik sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi dalam ranah komedi lokal merupakan ruang negosiasi yang dinamis antara kreativitas personal dan nilai-nilai komunal, yang memberikan kontribusi penting bagi etika komunikasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berekspresi, *Stand Up Comedy*, Stand Up Indo Madiun, Etika Komunikasi.

## **A. Pendahuluan**

*Stand-up comedy* telah memantapkan dirinya sebagai bentuk humor yang signifikan, diadopsi dan disajikan secara khusus dalam berbagai program televisi, menjadikannya fenomena komunikasi populer di Indonesia. Humor, dalam konteks ini, melampaui fungsi hiburan semata, memainkan peran krusial dalam dinamika sosial. Menurut Meyer (2000) humor berfungsi sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk membangun kedekatan dan memperkuat kepercayaan audiens. Tawa dianggap sebagai bahasa universal yang tidak memerlukan terjemahan, dan dalam

ruang publik, tawa dapat menjadi jembatan pintas untuk menyampaikan pesan yang sulit, sensitif, atau bahkan kontroversial (Fai, 2025).

Lebih lanjut, Martin dalam (Fai, 2025) menekankan bahwa humor adalah bentuk komunikasi yang memicu *engagement* dua arah antara pemimpin atau institusi dengan masyarakat, di mana respons positif dari sistem limbik di otak saat tertawa menciptakan rasa senang dan nyaman. Pemahaman fungsi humor inilah yang mendasari pentingnya *stand up comedy* dalam perkembangan komunikasi populer di Indonesia. Secara historis, istilah *stand up comedy* di Indonesia

diperkenalkan oleh Ramon Papan dan rekannya, Harry de Fretes pada tahun 1992, menurut Widiyastuti dalam Nyoman et al (2025).

Seni komedi tunggal ini, yang berakar dari Amerika, melibatkan seorang Komika (pelaku *stand up comedy*) yang bermonolog langsung di atas panggung (Nyoman et al., 2025). Perkembangan sastra, budaya, seni, dan teknologi informasi di Indonesia turut mendorong meluasnya seni ini (Khusniyah, 2017). *Standupcomedy* mengedepankan kemampuan komika dalam mengolah keresahan pribadi atau fenomena sosial menjadi materi komedi yang cerdas, lucu, dan seringkali bermuatan kritik sosial. Sifatnya yang lebih personal, langsung, dan fleksibel membedakannya dari teater atau musik. George Carlin pernah mengilustrasikan bagaimana komedi menjadi media kritik, dengan menyatakan bahwa tragedi yang diberi waktu dapat diolah menjadi satir, yang memungkinkan penyampaian kritik terhadap realitas sosial secara halus namun mengena (Putra & Pribadi, 2025).

Popularitasnya di Indonesia meroket seiring perkembangan media televisi, didukung oleh pionir seperti

Raditya Dika dan Pandji Pragiwaksono, yang kemudian melahirkan komunitas-komunitas seperti *Stand Up Indo*. Kompetisi seperti *Stand Up Comedy Indonesia* (SUCI) Kompas TV menjadi panggung utama bagi lahirnya komika-komika baru.

Sebagai salah satu bentuk kebebasan beropini dan berpendapat, panggung *stand up comedy* seringkali digunakan oleh para komika untuk melontarkan kritikan keras kepada pihak yang dikritik (Satya, 2023). Meskipun efektif sebagai media penyampai pesan, termasuk kritik terhadap hal yang dianggap kurang tepat, kritikan tersebut tidak jarang mendapat respons negatif dari berbagai pihak. Respon buruk ini mencakup somasi, pelaporan pada pihak berwajib, persekusi, hingga boikot (Satya, 2023). Situasi ini secara tidak sadar menciptakan batasan-batasan bagi para komika dalam mengemas kritikan berbalut humor, meskipun Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kasus yang mencerminkan tantangan ini adalah pelaporan komika Mamat Alkatiri oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem, Hillary Brigitta Lasut, pada 4 Oktober 2022 atas dugaan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP). Seperti dilansir dari Asumsi.com dan Kompas.com pada tanggal yang sama (Satya, 2023) laporan ini dipicu oleh aksi *roasting* Mamat dalam sebuah *talkshow* yang dinilai Brigitta menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan, padahal pernyataan Mamat dimaksudkan sebagai kritik terhadap Brigitta sebagai anggota DPR. Kasus Mamat Alkatiri menunjukkan potensi kontroversi yang melekat pada humor.

Namun, terlepas dari tantangan tersebut, penggunaan humor semakin meluas di era digital, bahkan menjadi alat komunikasi yang efektif bagi lembaga dan tokoh publik melalui media sosial. Banyak akun resmi pemerintah menggunakan meme, parodi, dan humor untuk menyampaikan pesan kebijakan. Pendekatan ini dinilai lebih mudah diterima generasi muda, di mana Lim (2013) menyatakan bahwa humor yang menyesuaikan diri dengan budaya digital mampu meningkatkan

tingkat keterlibatan (*engagement*) dan memperluas jangkauan pesan. Walau demikian, humor dalam komunikasi publik harus dibangun di atas dasar empati dan pemahaman keberagaman audiens, sejalan dengan pandangan Wanzer et al. (2010), bahwa humor yang efektif adalah yang inklusif, relevan, dan tidak merugikan atau menyerang kelompok tertentu (Fai, 2025).

Perkembangan pesat *Stand Up Comedy* ini menarik banyak kalangan untuk mempelajarinya, yang mendorong lahirnya berbagai komunitas di Indonesia, termasuk di Kota Madiun. Komunitas *Stand Up Indo Madiun* berdiri pada tahun 2012, di tengah popularitas nasional yang meningkat. Diprakarsai oleh Alvan Christianto, Angga, dan Yanuar, komunitas ini resmi dibentuk pada 10 November 2012, setelah kesadaran akan tidak adanya komunitas resmi pasca pertunjukan Komedi Putar yang menghadirkan komika nasional Topenk.

Aktivitas awalnya berfokus pada penyelenggaraan *open mic* di kafe-kafe (seperti Ikopi Cafe), yang dipublikasikan melalui media sosial, seperti Twitter, untuk memenuhi syarat pengakuan dari komunitas

induk *Stand Up* Indo. Komunitas ini membuka jalan bagi anggotanya untuk berkarir sebagai pelaku *Stand Up Comedy* yang lebih berpengalaman (Muhammad, 2017). Kegiatan yang konsisten meliputi *sharing session* (ruang belajar, tukar pengalaman, diskusi teknik, dan bedah materi) serta *open mic* rutin bulanan di berbagai lokasi (Lapak Taman Obor, Kahyangan Pringgondani).

Rangkaian kegiatan *Stand Up* Indo Madiun menjadi ruang praktik penting bagi komika untuk memahami dan menegosiasikan batas-batas kebebasan berekspresi, mengolah isu sensitif, dan menyesuaikan materi agar tetap aman dan kritis. Inilah yang menjadikan aktivitas komunitas ini relevan untuk dikaji.

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya oleh Ach Syihab Arya Satya yang berjudul "*Kritik Sosial Pada Pertunjukan Stand Up Comedy Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*". Penelitian Syihab berfokus pada analisis normatif hukum pidana dan hukum Islam terhadap materi komedi (pencemaran nama baik), tanpa membahas bagaimana batasan kebebasan berekspresi dipahami dan dijalankan

oleh para komika dalam konteks komunitas. Penelitian ini berfokus pada dinamika internal komunitas *Stand Up* Indo Madiun, di mana batasan kritik dan humor dipengaruhi oleh aspek hukum, norma sosial, respons audiens, masukan antaranggota, hingga proses *self-censorship*.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Analisis Batasan Kebebasan Berekspresi dalam *Stand Up Comedy* (Studi pada Komunitas *Stand Up* Indo Madiun)" untuk mengkaji pemahaman dan praktik batasan-batasan tersebut di lingkungan komunitas.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam interpretasi dan praktik batasan kebebasan berekspresi di Komunitas *Stand Up* Indo Madiun. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan deskriptif mengenai fenomena sosial yang tidak dapat diukur melalui angka, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive

sampling, yaitu pemilihan individu yang dianggap paling memahami fokus penelitian, meliputi anggota senior, komika aktif yang pernah menguji materi sensitif, dan pengurus komunitas.

Objek penelitian ini adalah Batasan Kebebasan Berekspresi dalam praktik *stand up comedy*, yang meliputi dua aspek utama. Pertama, Pemahaman Batasan, yaitu interpretasi komika terhadap batasan hukum (seperti SARA, pencemaran nama baik), batasan sosial (norma etika), dan batasan internal (*self-censorship*). Kedua, Praktik Batasan, yaitu implementasi negosiasi batasan tersebut dalam proses kreatif (pemilihan topik, bedah materi) dan praktik panggung (*delivery* materi kontroversial serta respons terhadap audiens).

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama untuk mencapai triangulasi data. Metode pertama adalah Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) untuk menggali pengalaman dan pandangan informan secara rinci. Kedua, Observasi Partisipatif Terbatas dilakukan pada kegiatan rutin komunitas, seperti *open mic* dan *sharing session*, untuk memverifikasi

data wawancara dengan perilaku nyata di lapangan. Ketiga, Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen pendukung, seperti materi komedi dan publikasi komunitas.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan Metode Analisis Tematik (*Thematic Analysis*), yang melibatkan enam tahap: familiarisasi data, pengkodean (*coding*), pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, hingga memproduksi laporan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-naratif dalam bab yang sistematis, didukung oleh kutipan langsung (*verbatim*) dari informan, dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang digunakan, yaitu Teori Kebebasan Berekspresi John Stuart Mill, Teori Humor Henri Bergson, dan Konsep Batasan Sosial & Hukum Émile Durkheim.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian ini memaparkan secara rinci temuan lapangan dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan dalam penelitian mengenai batasan kebebasan berekspresi dalam *Stand*

*Up Comedy*, khususnya pada Komunitas *Stand Up Indo Madiun*. Hasil analisis disajikan terlebih dahulu untuk menggambarkan dinamika komunitas dan temuan data primer, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mendalam melalui perspektif teoretis.

### **C1. Gambaran Umum Komunitas Stand Up Indo Madiun**

Hasil analisis diawali dengan pemaparan mengenai sejarah dan aktivitas rutin komunitas yang berdiri sejak 2012. Komunitas ini didirikan sebagai wadah bagi para pemuda Madiun yang tertarik pada seni komedi tunggal, dan kegiatan utamanya meliputi *open mic* rutin di berbagai lokasi (seperti Lapak Taman Obor dan Kahyangan Pringgondani) serta *sharing session* dan bedah materi. Fungsi komunitas tidak hanya sebagai ruang latihan, tetapi juga sebagai ruang negosiasi sosial di mana para komika belajar batas-batas ekspresi secara kolektif. *Sharing session* menjadi arena krusial tempat *self-censorship* dibahas dan materi sensitif diuji coba sebelum dilemparkan ke publik.

### **C2. Gambaran Umum Informan Penelitian**

Informasi mengenai subjek penelitian disajikan untuk memberikan konteks kredibilitas data yang diperoleh. Informan dipilih melalui *purposive sampling* yang mewakili berbagai peran dalam komunitas (pendiri, pengurus, dan komika aktif).

**Tabel 1 Daftar Informan**

<b>Nama</b>	<b>Domisili</b>	<b>Umur</b>	<b>Peran</b>	<b>Akun Instagram</b>
Latif Roufan Yulianto	Madiun	28	Komika	@latifroufan21
Angga	Madiun	33	Komika dan Founder	@itemkriting
Alvan Christiano	Madiun	33	Komika dan Founder	@alvanchris
Adam	Madiun	24	Komika	@adadip
Danang	Pacitan	27	Komika	@dandsder
Zidny Ahsani	Madiun	21	Komika	@zidnyahs

### **C3. Kebebasan Berekspresi dalam Komunitas Stand Up Indo Madiun**

Sub-bab ini merupakan inti dari hasil penelitian, di mana data wawancara dikelompokkan dan dianalisis tematik. Analisis tematik menghasilkan tema-tema utama yang mencerminkan pemahaman dan praktik kebebasan berekspresi di kalangan komika Madiun. Proses

pengkodean tema dari hasil wawancara disajikan untuk memberikan transparansi metodologi.

**Tabel 2. Pengkodean Tema Hasil Wawancara**

Aspek Teori Mill	Tema Utama	Subtema/ Kode	Indikator
Kebebasan Berbicara	Kebebasan dengan Batas Tanggung Jawab	Batas moral dan sosial	Materi bebas selama tidak menyinggung golongan/individu
		Konteks dan audiens	Penyesuaian materi dengan budaya dan penonton.
		Manipulasi bahasa	Pengakuan bahwa manipulasi bahasa dilakukan secara sadar untuk memancing tawa
Kebebasan Berpikir	Ide Kreatif Tanpa Tekanan	Pengalaman pribadi	Ide berasal dari keresahan dan kehidupan sehari – hari
		Eksplorasi sudut pandang	Cara berpikir berbeda dari kebiasaan umum
		Pembatasan internal	Ide ditahan karena risiko sosial/ hukum
Kebebasan Berdiskusi	Stand Up sebagai	Diskusi internal komunitas	Sharing dan evaluasi

	Ruang Dialog		materi sensitif
		Comedy buddy (combu d)	Forum diskusi dan saling mengingatkan
		Diskusi Sosial	Ruang diskusi sosial yang disampaikan melalui humor
Kebebasan Berpendapat	Penyampaian Opini Personal	Respons publik	Penonton mempengaruhi arah diskusi
		Opini sebagai hiburan	Pendapat disampaikan sebagai opini pribadi
		Kritik sosial	Komedi sebagai media kritik
		Keterbatasan era digital	Risiko viral dan backlash publik

Dari proses ini, ditemukan bahwa praktik kebebasan berekspresi para komika terbagi ke dalam empat kategori kebebasan yang tercermin dalam sub-bab pembahasan berikutnya, yaitu kebebasan berbicara, berpikir, berdiskusi, dan berpendapat.

#### **C4. Kebebasan Berkespresi dalam Komunitas Stand Up Indo Madiun**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di komunitas ini bersifat dinamis dan



negosiatif, tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum formal, tetapi juga oleh "hukum adat" komunitas dan norma sosial lokal Madiun. Praktik kebebasan berbicara yang dilakukan para komika selalu disaring melalui proses berpikir kreatif dan *self-censorship* internal. Kebebasan berdiskusi, melalui mekanisme sharing session dan bedah materi, berperan sebagai katup pengaman sosial, di mana materi diuji kelayakannya secara etis dan strategis di antara sesama komika. Diskusi ini tidak hanya bertujuan untuk melucu, tetapi juga untuk meminimalkan risiko konflik pasca-pertunjukan.

#### **C5. Kebebasan Berdiskusi dalam Stand Up Indo Madiun**

*Sharing session* merupakan mekanisme krusial yang mewujudkan kebebasan berdiskusi. Ruang ini berfungsi sebagai evaluasi risiko (*risk assessment*) terhadap potensi ketersinggungan dan pelanggaran hukum sebelum materi dibawa ke depan publik. Komunitas menciptakan solidaritas kolektif di mana anggota saling mengingatkan batasan sosial dan hukum, berfungsi sebagai penyeimbang antara ekspresi individu dan harmoni kelompok.

#### **C6. Kebebasan Berpendapat**

Panggung *stand up* adalah media untuk menyalurkan Kritik Sosial melalui humor (satir). Batasan sesungguhnya dari Kebebasan Berpendapat bukanlah larangan berbicara, melainkan Konsekuensi Sosial dan Hukum (pelaporan, boikot) yang diterima akibat pendapat yang dianggap melanggar norma kolektif.

#### **C.7. Harm Principle John Stuart Mill dalam Praktik Stand Up Comedy**

Prinsip Bahaya Mill menjadi fondasi etis. Praktik *self-censorship* dan filter komunitas yang diterapkan oleh komika adalah manifestasi langsung dari upaya sadar untuk membatasi ekspresi demi mencegah kerugian—baik fisik/hukum maupun moral/sosial—pada pihak lain. Komika secara praktis menerima bahwa kebebasan ekspresi mereka dibatasi oleh kebutuhan untuk menghindari bahaya bagi orang lain.

#### **C.8. Perspektif Henri Bergson tentang Komedi dalam Praktik Stand Up Comedy**

Bergson memandang tawa sebagai hukuman sosial terhadap *kekakuan* (mekanis) yang dilekatkan pada hal yang hidup. Komika Madiun menggunakan humor untuk menyerang *rigiditas* sosial atau

birokrasi, yang dianggap tidak adaptif. Tawa penonton pada momen kritik berfungsi sebagai koreksi kolektif, memvalidasi batasan sosial yang diuji dan secara simbolis "menghukum" objek yang kaku.

### **C.9 Konsep Batasan Sosial dan Hukum Émile Durkheim dalam Stand Up Indo Madiun**

Batasan ekspresi yang diterapkan komunitas merupakan fakta sosial (Durkheim) yang dipaksakan oleh kesadaran kolektif. Ketika seorang komika melanggar batasan SARA, reaksi negatif atau pelaporan (Tabel 6) yang muncul adalah bentuk dari sanksi kolektif yang mirip dengan "hukum represif." Komunitas, melalui norma internalnya, berfungsi sebagai agen sosialisasi yang mengajarkan komika tentang batasan-batasan moral yang disepakati oleh masyarakat.

### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis pemahaman dan praktik batasan kebebasan berekspresi oleh para komika dalam Komunitas *Stand Up Indo Madiun*, dengan temuan utama bahwa batasan tersebut bersifat multi-dimensi dan tidak terbatas pada aspek hukum formal saja, melainkan juga

dibentuk oleh dinamika sosial dan etika komunitas. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, hasilnya menunjukkan bahwa para komika memahami batas ekspresi melalui lensa norma sosial, respons audiens, masukan antar-anggota, dan praktik *self-censorship*, di mana pemahaman ini didukung oleh kerangka teori seperti *Harm Principle* John Stuart Mill dan Konsep Batasan Sosial Émile Durkheim yang berfokus pada upaya menjaga materi komedi agar tidak menimbulkan kerugian nyata dan berfungsi sebagai mekanisme korektif sosial. Praktik batasan tersebut dilakukan dalam dua tahap: pertama, pada proses penyusunan materi melalui evaluasi internal saat *sharing session* untuk menegosiasikan kritik yang *satire* agar tetap 'aman namun kritis'; dan kedua, saat *perform* di panggung dengan penyesuaian *delivery* dan kepekaan terhadap reaksi penonton, menjadikan *open mic* sebagai ruang eksperimen untuk menguji batas toleransi publik terhadap isu-isu sensitif. Secara keseluruhan, Komunitas *Stand Up Indo Madiun* berfungsi sebagai ruang praktik demokrasi mini di mana kebebasan berekspresi dijalankan secara bertanggung jawab, dengan

batasan yang dibentuk dan dinegosiasikan secara kolektif berdasarkan kesadaran akan risiko hukum dan etika sosial-budaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fai. (2025). *Komunikasi dalam Stand Up Comedy*. 15.
- Khusniyah, A. (2017). *BAHASA SASTRA LISAN MODERN TELEVISI STAND UP COMEDY: KAJIAN BUDAYA Abstract*: 9(1), 15–26.
- Muhammad, O. (2017). *Gaya Komunikasi Comic Komunitas Stand Up Indo PKU Pekanbaru. Neliti*, 4(1), 6–8.
- Nyoman, N., Ayu, D., Nyoman, N., Pascarani, D., & Alit, I. G. A. (2025). *Personal Branding Komika Kiky Saputri Dalam Segmen Roasting Politisi Pada Program Lapor Pak! 1992*, 123–137.
- Putra, M. V. A., & Pribadi, F. (2025). *Diskursus Etnis Madura Dalam Materi Stand Up Comedy. Paradigma*, 14(1), 121–130.
- Satya, A. S. A. (2023). *KRITIK SOSIAL PADA PERTUNJUKAN STAND UP COMEDY PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN*.